



Nasabah yang terhormat,

Efektif per tanggal **29 Januari 2018** Bank CTBC memberlakukan **perubahan Syarat dan Ketentuan Penutupan Rekening** sebagaimana tercantum pada formulir Syarat dan Ketentuan Umum dari Perjanjian Rekening dan Layanan E-Channel di bawah ini.

Informasi lebih lanjut, silakan hubungi petugas kami di kantor Bank CTBC terdekat atau melalui **Call CTBC di 0807-122-1111**.

Sebelumnya

Pasal 29 (Penutupan Rekening) ayat 9:
Penutupan rekening tabungan yang dilakukan oleh Pemegang Rekening dengan **pemberitahuan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja sebelumnya**.

BARU, efektif berlaku 29 Januari 2018

Pasal 29 (PENUTUPAN REKENING) ayat 9:

9.b. Untuk Nasabah Badan Usaha dan/atau Badan Hukum, maka penutupan rekening wajib **diberitahukan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif** pengakhiran hubungan atau penutupan Rekening

9.c. Dalam hal Nasabah, baik perorangan, badan usaha maupun badan hukum melakukan pengakhiran hubungan atau penutupan Rekening kurang dari jangka waktu pemberitahuan tertulis kepada Bank sesuai ketentuan ini, maka **Bank dapat menetapkan biaya penutupan Rekening kepada nasabah** sesuai dengan kebijakan Bank dari waktu ke waktu, yang akan diinformasikan melalui surat tertulis, atau media elektronik atau website resmi Bank CTBC Indonesia (www.ctbcbank.co.id), atau pengumuman pada meja teller, dengan cara memotong langsung dari saldo rekening tersebut.

Dear valued Customer,

Effective as of **29th January 2018** Bank CTBC enacts **changes to the Terms and Conditions of Account Closing (Post Termination)** as stated below in the General Terms and Conditions of Account Agreement and CTBCI E-Channel Service.

For further information, please contact our officer at the nearest CTBC Bank's office or through **Call CTBC at 0807-122-1111**.

Previously


Article 29 (Account Closure) paragraph 9:
The closing of a savings account by an Account Holder with **notification of at least 1 (one) previous working day**.

NEW, effective as of 29th January 2018

Article 29 (POST TERMINATION) paragraph 9:

9.b. For Business Entities and/or Legal Entities Customer, account closing must be **notified in writing to Bank no later than 30 (thirty) working days prior to the effective date** of termination the relationship or closing Account.

9.c. In the event Customer, individuals, business entities or legal entities terminate the relationship or close the account less than the period of written notice to Bank in accordance this provision, **Bank may define the closing fee of the account** to the customer in accordance with Bank policy from time to time, which will be informed through a written letter, or electronic media or www.ctbcbank.co.id, or announcement on the teller table, by debiting directly from the account balance



CTBC BANK
中國信託銀行
PT BANK CTBC INDONESIA

- **SYARAT DAN KETENTUAN UMUM DARI PERJANJIAN REKENING / GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF ACCOUNT AGREEMENT**
- **SYARAT DAN KETENTUAN UMUM DARI LAYANAN E-CHANNEL / GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF CTBCI E-CHANNEL SERVICE**

CSB/01268/2017

pernyataan/jonnes atau wesli yang telah diberikan sebelum penutupan rekening.

5. Apabila Rekening sudah ditutup, nasabah diwajibkan untuk segera mengembalikan cek dan/atau bilyet giro dan surat perintah pembayaran yang belum terakui kepada Bank, dan pada saat yang sama menyelesaikan visa saldo dalam rekening yang masih terutang kepada Bank.

6. Dalam hal Rekening Giro ditutup karena permintaan sendiri maupun sebab lain, sedangkan jenis rekening masih memiliki kewajiban pembayaran atas cek dan/atau bilyet giro yang masih beredar, Bank wajib langsung membuka suatu Rekening khusus untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran dimaksud.

7. Bank berhak untuk menutup rekening nasabah bilamana terungkap rekening Dormant dan saldo rekening nihil.

8. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Bank wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal:

- Tidak memenuhi ketentuan permintaan informasi dan dokumen yang dipertanyakan;
- Diketahui/ditengarai patut diduga menggunakan dokumen palsu;
- Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;
- Berbentuk shell bank atau bank umum atau bank umum special yang rekeningnya menggunakan shell bank;
- Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;
- Terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

9. Ketentuan Penutupan Rekening adalah sebagai berikut:

- Untuk Nasabah perorangan, penutupan rekening wajib diberitahukan secara tertulis kepada Bank sekurang-kurangnya:
 - Untuk Nasabah Badan Usaha dan/atau Badan Hukum, maka penutupan rekening wajib diberitahukan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif pengakhiran hubungan atau penutupan rekening;
 - Dalam hal Nasabah, baik perorangan, badan usaha maupun badan hukum melakukan pengakhiran hubungan atau penutupan rekening kurang dari jangka waktu pemberitahuan tertulis kepada Bank sesuai ketentuan ini, maka Bank dapat menetapkan biaya penutupan Rekening kepada nasabah sesuai dengan kebijakan Bank dari waktu ke waktu, yang akan diinformasikan melalui surat tertulis, atau media elektronik atau www.ctbcbank.co.id atau pengumuman pada meja teller, dengan cara memotong langsung dari saldo rekening tersebut.

Pasal 30. (PERATURAN PERATURAN CLEARING HOUSE)
Semua transaksi rekening tunduk pada peraturan-peraturan Lembaga Clearing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun pada Ketentuan dan Syarat-syarat Umum dari Perjanjian ini yang ditetapkan oleh Bank.

Pasal 31. (PELAMPAUAN PENARIKAN)
1. Dalam hal mana Bank, sekedepan diuraikan dalam syarat-syarat dari Pasal 12, telah membayar menurut pertimbangannya, atas cek atau bilyet giro atau payment order, promissory notes or bills of exchange which may have been drawn on accepted prior the closing.

5. When the Account has been closed the account holder shall immediately return unused cheques and/or giro orders and withdrawal applications, to the Bank, and at the same time settle the outstanding Account owing to the bank.

6. Should a Checking Account be closed at the holder's own request or by any other reasons, while the account holder still has any payment obligation with respect to the outstanding Check and/or Giro, the Withdrawal Bank shall immediately open a special Account to settle the payment obligations.

7. The Bank is entitled to close account holder's account if it is a Dormant Account and the balance is nil.

8. Based on Financial Services Authority Regulations concerning Anti Money Laundering Implementation and Combating Funding Terrorism at Financial Service Sector, Bank must dishonor transaction, revoke transaction and/or close the business relationship with Account holder, if:

- Account Holder does not meet the provision of request for information and required documents);
- Known and/or suspected of using false document

c. Deliver unsure information;

d. Shell Bank or Commercial Bank or Syariah Commercial Bank that allow its account to be used by Shell Bank

e. Have source of fund that is acknowledged and/or suspected to be originated from crime.

f. Listed in the List of Suspected Terrorist and Terrorism Organization.

9. The closing terms of account are as follows:

- For Individual Customer, account closing must be notified in writing to Bank at least 1 (one) previous working day.
- For Business Entities and/or Legal Entities Customer, account closing must be notified in writing to Bank no later than 30 (thirty) working days prior to the effective date of termination the relationship or closing Account.
- In the event Customer, individuals, business entities or legal entities terminate the relationship or close the account less than the period of written notice to Bank in accordance this provision, Bank may define the closing fee of the account to the customer in accordance with Bank policy from time to time, which will be informed through a written letter, or electronic media or www.ctbcbank.co.id or announcement on the teller table, by debiting directly from the account balance.

Article 30. (CLEARING HOUSE REGULATIONS)
All Account transactions shall subject to the regulations of the clearing house ruled by Bank Indonesia as well as to the provisions of the General Form and Conditions of this Agreement ruled by the Bank.

Article 31. (EXCESSIVE DRAWING)
1. In cases in which the Bank notwithstanding the conditions of Article 12, has paid, in its discretion, a cheque or giro order or withdrawal application or promissory note or bill

CSB/01268/2017 Page 13 of 26